



PUTUSAN

NOMOR 525/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mochammad Arifin Bin Zul Manupputy;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalimas Barat Gg. 3 No. 15 RT 04 RW 09
Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 967/Pid.Sus/2017/PN Sby., tanggal 15 Juni 2017 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 109/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD ARIFIN Bin ZUL MANUPPUTY pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kebalen Kulon Gg 3 No. 31 RT 03 RW 06 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saksi CANDRA FARISKA dan saksi NOVIAN EKO selaku anggota Polri mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang menyimpan narkotika jenis sabu di PT. JCI yang beralamatkan di Jln. Margomulyo No. 36 – 38 Surabaya. Bahwa atas informasi tersebut, saksi CANDRA FARISKA dan saksi NOVIAN EKO mengadakan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kebalen Kulon Gg 3 No. 31 RT 03 RW 06 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan menemukan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) buah kotak tempat rokok yang bertuliskan A Mild Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi:
 - ≠ 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto \pm 1,64 gram dan \pm 1,44 gram beserta pipetnya;
 - ≠ 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto \pm 0,30 gram beserta pembungkusnya;
 - ≠ 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - ≠ 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna putih;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diketemukan di dalam kardus berkas kotak tape mobil yang berada di dalam kamar tidur terdakwa di lantai 2 rumah terdakwa. Bahwa atas barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1228/NNF/2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

= 1615/2017/NNF.-: berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram;

= 1616/2017/NNF.-: berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1615/2017/NNF Dan 1616/2017/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

=1615/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

=1616/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Sisa Barang Bukti

=1615/2017/NNF.- dan 1616/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Bahwa terdakwa dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa kekuasaan atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut disebabkan adanya kemauan terdakwa untuk memiliki benda tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD ARIFIN Bin ZUL MANUPPUTY pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kebalen Kulon Gg 3 No. 31 RT 03 RW 06 Kel. Krebangan Utara Kec. Pabean Surabaya atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saksi CANDRA FARISKA dan saksi NOVIAN EKO selaku anggota Polri mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang menyimpan narkoba jenis sabu di PT. JCI yang beralamatkan di Jln. Margomulyo No. 36 – 38 Surabaya. Bahwa atas informasi tersebut, saksi CANDRA FARISKA dan saksi NOVIAN EKO mengadakan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kebalen Kulon Gg 3 No. 31 RT 03 RW 06 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Surabaya dan menemukan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) buah kotak tempat rokok yang bertuliskan A Mild Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi:
 - ≠ 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto \pm 1,64 gram dan \pm 1,44 gram beserta pipetnya;
 - ≠ 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto \pm 0,30 gram beserta pembungkusnya;
 - ≠ 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - ≠ 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna putih.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang ditemukan di dalam kardus berkas kotak tape mobil yang berada di dalam kamar tidur terdakwa di lantai 2 rumah terdakwa. Bahwa atas barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1228/NNF/2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

= 1615/2017/NNF.-: berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram;

= 1616/2017/NNF.-: berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Pemeriksaan;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1615/2017/NNF Dan 1616/2017/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamphetamine

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

=1615/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

=1616/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Sisa Barang Bukti :

=1615/2017/NNF.- dan 1616/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari rekan terdakwa bernama YANTO dengan membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk narkotika 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,5 gram. Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu awalnya menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah yang mana lubang pertama diberi pipet kaca dan lubang kedua diberi sedotan plastik selanjutnya barang berupa narkotika golongan I jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dipanasi dengan menggunakan kompir yang terbuat dari korek gas dan asap yang keluar dari hasil pemanasan tersebut disedot melalui sedotan plastik kemudian asapnya dikeluarkan lagi dari dalam mulut seperti orang merokok. Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri sebagai doping agar tidak lelah dalam bekerja;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor Reg.Perk : PDM-109/03/2016, tanggal 30 Mei 2017 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Arifin bin Zul Manuputy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mochamad Arifin bin Zul Manuputy selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap sabu / bing yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) buah kotak tempat rokok bertuliskan A Mild Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi;
 - ≠ 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,64 gram dan 1,44 gram beserta pipetnya;
 - ≠ 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis sabu, sisa pakai dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya;
 - ≠ 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - ≠ 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna putih; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2017 Nomor 967/Pid.Sus/2017/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mochammad Arifin Bin Zul Manupputy bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochammad Arifin Bin Zul Manupputy dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan hukuman terdakwa dikurangkan dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) buah kotak tempat rokok bertuliskan A Mild Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,64 gram dan 1,44 gram beserta pipetnya;
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat narkotika golongan I jenis sabu, sisa pakai dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna putih; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 Juni 2017 Nomor 967/Pid.Sus/2017/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juli 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 27 Juli 2016, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juli 2017;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juli 2017 kepada Terdakwa dan tanggal 25 Juli 2017 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang isinya telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memori banding semua alasannya telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan telah membaca, memperhatikan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan dan amar putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 Juni 2017 Nomor 967/Pid.Sus/2017/PN Sby haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal - pasal dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 525/PID.SUS/2017/PT SBY



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 2017 Nomor 967/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Lief Sofijullah, S.H., M.Hum., dan Arifin Edy Suryanto, S.H., masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti Endang Sulasmi, SH., tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

Arifin Edy Suryanto, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Endang Sulasmi, SH.